Depok, 18 Februari 2021

Nomor : 1019.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Remote Audit LK PT Louis Philip Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Louis Philip Indonesia
Jenis Industri	: IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK	: 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015
No. IUI	: 0036/DPMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018
NIB	: 9120105770213, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Januari 2021
Alamat Kantor	: Jl. Cemara Boulevard A1 No.36, Komplek Cemara Asri Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Alamat Pabrik	: Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan	: 26 – 28 Januari 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 3
PT LOUIS PHILIP INDONESIA
Nomor : 1019.31/EXT-MUTU/II/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Louis Philip Indonesia
b.	Alamat Kantor	: Jl. Cemara Boulevard A1 No.36, Komplek Cemara Asri Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
c.	Alamat Pabrik	: Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
d.	Jenis Industri	: IUIPHHK & IUI
e.	No. IUIPHHK	: No. 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015
f.	No. IUI	: No : 0036/DPMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018
g.	NIB	: 9120105770213, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Januari 2021
h.	Kapasitas dan Produk	: IUIPHHK : Kayu Gergajian = 5.400 M^3, IUI : Furniture = 60.000 M^3
i.	Tanggal Pelaksanaan	: 26 – 28 Januari 2021
j.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 3 VLK Industri
k.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-499
l.	Tanggal Terbit	: 22 Februari 2018
m.	Tanggal Berakhir	: 21 Februari 2024

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Februari 2021

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 Februari 2021

No. : 1018.3/EXT-MUTU/II/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT Louis Philip Indonesia**

Kepada Yth.
PT Louis Philip Indonesia
Attn. Bapak Jhony

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Louis Philip Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-499
Masa Berlaku Sertifikat : 22 February 2018 – 21 Februari 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015	Kayu Gergajian	5.400
Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kebapaten Deli Serdang Nomor : 0036/DPMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120105770213, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Januari 2021	Furniture	60.000

Tanggal Penilikan 3 : 26 – 28 Januari 2021

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3 3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya Januari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang** : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. **Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang** : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT **Lampiran 4.2. dan 4.3.**
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Danu Prasetyawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Louis Philip Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	1018.3/EXT-MUTU/II/2021, tanggal 18 Februari 2021
c. Alamat Kantor	:	Jl. Cemara Boulevard A1 no. 36, Komplek Cemara Asri Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang Provinsi Sumatera Utara
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Gojali Komisaris : Tuan Frans Tanuwijaya

g. IUIPHHK / IUI :

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor : 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Louis Philip Indonesia di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Komoditas	Kapasitas M^3/tahun
Kayu Gergajian	5.400

Izin Usaha Industri (IUI)

Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 0036/DPMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018 tertanggal 08 Juni 2018

Dengan Komoditas Industri :

Komoditas	Kapasitas M^3/tahun
Kayu Gergajian, Kayu Olahan dan furniture	60.000

Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama enteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Louis Philip Indonesia dengan NIB : 9120105770213, Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perubahan ke-1 tanggal : 26 Januari 2021

Dengan Lampiran dan rincian kapasitas IUI

No.	Kode KBLI	Kapasitas Produksi
1	31001	Furniture, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan 60.000 M^3.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	**Selasa 26 Januari 2021**	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Louis Philip Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	**26-28 Januari 2021**	Kantor, pabrik PT. Louis Philip Indonesia
Pertemuan Penutupan	**Kamis 28 Januari 2021**	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	**18 Februari 2021**	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Louis Philip Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perubahan terakhir.		sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Louis Philip Indonesia telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan Akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Louis Philip Indonesia mengirimkan surat Pernyataan Komitmen Pengurusan SIUP versi OSS dengan nomor 010/LPI/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan Bapak Gojali diatas materai yang cukup.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia tersedia TDP dan memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Louis Philip Indonesia dan telah sesuai dengan dokumen NIB dan TDP.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Terhadap ketidaksesuaian karena PT. Louis Philip Indonesia tidak dapat menunjukkan laporan monitoring UKL-UP Semester II tahun 2020. PT. Louis Philip Indonesia telah mengirimkan bukti tindakan korektif berupa surat tanggapan atas penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Semester II tahun 2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia telah memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. PT. Louis Philip Indonesia telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, namun belum memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. PT. Louis Philip Indonesia mengirimkan surat Pernyataan Komitmen dengan nomor 010/LPI/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan Bapak Gojali diatas materai yang cukup. PT. Louis Philip Indonesia menyatakan berkomitmen untuk akan melakukan perbaikan proses penginputan data melanjutkan seluruh proses perizinan, pemenuhan persyaratan yang akan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menjadi dasar penerbitan izin berusaha versi OSS (IUIPHHK untuk dapat berlaku efektif). Jenis usaha yang dilakukan oleh PT. Louis Philip Indonesia sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, serta Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 PT. Louis Philip Indonesia dalam kondisi tidak beroperasional, tidak ada kegiatan proses produksi, dan tidak terdapat pembelian bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 PT. Louis Philip Indonesia dalam kondisi tidak beroperasional, tidak ada kegiatan proses produksi, dan tidak terdapat pembelian bahan baku kayu bulat jenis hutan negara, tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 karena terjadi pembatalan order dari pihak buyer dampak pandemi covid 19 dan pada saat kegiatan audit PT. Louis Philip Indonesia dalam kondisi tidak beroperasional, tidak ada kegiatan proses produksi, dan tidak terdapat pembelian bahan baku, rekapitulasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku terlaporkan Nihil, sehingga tidak terdapat penerimaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Juni s/d Desember 2020 PT. Louis Philip Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak terdapat pembelian bahan baku, rekapitulasi penerimaan bahan baku terlaporkan Nihil, sehingga tidak terdapat penerimaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berstatus sebagai pemegang IUIPHKK PT. Louis Philip Indonesia wajib memiliki memiliki GANIS PHPL, Manajemen tetap berkomitmen dengan membuat surat pernyataan diatas materai yang ditanda tangani Bapak Gojali selaku Direktur akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan berkewajiban memiliki GANIS PHPL bilama kondisi perusahaan sudah berjalan normal.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 karena terjadi pembatalan order dari pihak buyer dampak pandemi covid 19 dan pada saat kegiatan audit PT. Louis Philip Indonesia dalam kondisi tidak beroperasional, tidak ada kegiatan proses produksi, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu..
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Persetujuan Impor.		baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 dalam kondisi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES Impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 dalam kondisi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia telah tersedia dokumen Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer yang terbit pada Bulan Juni 2020. Selama periode Juni s/d Desember 2020 perusahan tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak terdapat kegiatan proses produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 laporan produksi hasil olahan terlaporkan nihil sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.
Verifier	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Desember 2020 tidak ada kegiatan proses produksi Realisasi produksi terlaporkan Nihil, sehingga tidak dilakukan perbandingan antara hasil produksi dengan kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia telah membuat laporan LMHHOK yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia Selama periode Juni s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia Selama periode Juni s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia Selama periode Juni s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia Selama periode Juni s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia Selama periode Juni s/d Desember 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak terdapat kegiatan pemindahtanganan/penjualan lokal Produk Jadi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak terdapat kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak terdapat kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak terdapat kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak terdapat kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak terdapat kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia selama periode Juni s/d Desember 2020 dalam kondisi tidak beroperasional, verifikasi implementasi penggunaan tanda V-Legal pada arsip dokumentasi pengiriman ekspor audit sebelumnya, PT. Louis Philip Indonesia dapat menunjukkan bukti pengunaan tanda v-legal pada On-Products yang diterapkan/dibubuhkan pada kemasan produk jadi (packaging) sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul.
Verifier a. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, selama periode Juni s/d Desember 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan wakil manajemen menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Louis Philip Indonesia telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2019 – 2021 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang Nomor : 560/07/DK-2/DS/2019 tertanggal 23 Januari 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data Tenaga Kerja PT. Louis Philip Indonesia per Januari 2021, di ketahui tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-3 SVLK tahun 2021 di PT. Louis Philip Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(47 verifier) :**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **18 (Delapan Belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **29 (Dua Puluh Sembilan)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier**.**

Dengan demikian PT. Louis Philip Indonesia dinyatakan **" Memenuhi "** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. **Lampiran 4.2 dan 4.3.**		